

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Hal semacam ini berarti ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, tetapi aktivitas perekonomian akan berimplikasi pada suatu kekayaan, dimana kekayaan dapat mendekatkan manusia kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>1</sup> Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.<sup>2</sup>

Menurut istilah syara', muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam pengertian luas ialah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit, bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling

---

<sup>1</sup> *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Cet ke-3* (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 14

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 5.

baik.<sup>3</sup> Sehingga, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup>

Kegiatan ekonomi manusia juga akan mengikuti perkembangan sesuai zamannya, salah satunya yaitu perkembangan ekonomi yang tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi. Dimana perkembangan teknologi dan kegiatan ekonomi itu saling mengisi satu sama lain dalam kehidupan manusia. Karena pada zaman modern ini kegiatan ekonomi manusia semakin mudah dengan bantuan kemajuan teknologi.

Salah satu efek dari kemajuan teknologi ini adalah sekarang hampir setiap orang memiliki gawai. Gawai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah gadget. Karena semua orang saat ini hampir memiliki gawai maka munculah jasa transportasi berbasis daring atau masyarakat kita lebih mengenal dengan istilah “ojol” atau ojek online. Jasa transportasi online ini adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dimana orang-orang hanya tinggal memesan melalui aplikasi penyedia jasa transportasi online lewat gawai mereka.

Munculnya jasa transportasi online ini tidak terlepas dari meningkatnya ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dimana masyarakat dituntut untuk bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang singkat dan tentu

---

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 5.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 3.

saja mudah. Maka munculah jasa transportasi online yang dirasa memudahkan mobilitas penggunanya, salah satunya Grab Indonesia sebagai penyedia jasa layanan transportasi online ini.

Sebagai produsen penyedia jasa, setidaknya Grab mempunyai 3 layanan yang dipakai oleh penggunanya, yaitu GrabBike atau GrabCar, GrabFood, dan GrabExpress. GrabBike atau GrabCar sendiri merupakan layanan dimana pengguna memesan pengemudi untuk mengantarkan mereka dari satu tempat ke tujuan tertentu. Sedangkan GrabFood merupakan jasa yang bisa digunakan oleh penggunanya dimana mereka bisa memesan makanan dari suatu restoran untuk kemudian diantarakan ke alamat yang ditentukan oleh pengguna. Terakhir yaitu GrabExpress ialah layanan pesan antar barang atau sejenis dari satu tempat ke tempat lainnya yang telah ditentukan oleh penggunanya.<sup>5</sup> Dan semakin banyak pengguna jasa transportasi online tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, tapi sekarang mulai menyebar luas ke banyak daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna memang terasa terbantu dengan kehadiran jasa transportasi online ini.

Jika dipandang dari segi hukum Islam, setidaknya ada dua akad yang menempel dalam setiap kegiatan jasa transportasi online ini, yaitu akad *ijārah* (jasa) dan *musyārahah*. Dimana antara perusahaan penyedia jasa dengan mitra pengemudinya menempel akad *musyārahah*, dimana penyedia jasa memotong sekian persen dari bayaran yang dibayar oleh penumpang kepada mitra. Sedangkan antara mitra pengemudi dengan penggunanya menempel akad *ijārah* (jasa), dimana

---

<sup>5</sup> <https://www.grab.com/id> diakses pada tanggal 23 september 2018 pukul 21.36 WIB.

mitra pengemudi menerima bayaran atau upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

*Musyārahah* atau *Syirkah* sendiri mempunyai banyak pengertian, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musyārahah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>6</sup> Adapun pengertian *musyārahah* atau *syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *musyārahah* atau *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>8</sup>

*Ijārah* sendiri merupakan upah-mengupah, atau secara luasnya *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa, dan upah-mengupah. Dalam hal sewa-menyewa merupakan menjual manfaat dan dalam hal upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan (jasa).<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, saat ini semakin banyak mitra pengemudi transportasi online di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung. Sadar atau tidak, sekarang kita dengan sangat mudah menemui titik-titik ramai

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 127.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 220.

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 ayat (1), (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 115.

tempat berkumpul para mitra pengemudi transportasi online, khususnya di tempat-tempat yang bisa mengumpulkan massa secara banyak, contohnya mall, sekolah, atau gedung-gedung perkantora. Hal itu secara tidak langsung memunculkan persaingan di antara mereka sesama mitra pengemudi transportasi online.

Semakin ketat dan semakin keras persaingan perebutan konsumen ini sampai ada istilah “lebih banyak driver daripada konsumen”. Istilah ini juga berlaku kepada para mitra pengemudi Grab. Setidaknya istilah ini muncul karena sistem Grab memang membagikan pekerjaan kepada mitranya secara acak. Jadi bukan dibagikan merata sehingga bisa saja satu mitra mendapatkan banyak pekerjaan sedangkan sebagian mitra lainnya mendapatkan sedikit bahkan tidak ada satu pekerjaan pun dalam satu hari.

Beranjak dari istilah diatas, maka saat ini sebagian mitra pengemudi mengakali sistem penyedia jasa layanannya, salah satunya menggunakan lokasi palsu atau *mock location*. Definisi lokasi palsu atau *mock location* ini memang belum ada yang menjabarkannya secara pasti. Namun dari beberapa artikel yang dibaca oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa lokasi palsu atau *mock location* ini merupakan fitur atau alat dimana kita dapat mengakali sistem penanda lokasi di gawai kita.

Sebagaimana kita ketahui, dalam gawai ada yang disebut dengan GPS (*Global Positioning System*). GPS merupakan fitur yang akan menentukan dimana titik lokasi kita sesuai dengan titik lokasi nyata keberadaan kita di waktu yang sama. Namun dengan adanya fitur lokasi palsu ini maka kita dapat memalsukan keberadaan kita sehingga tidak sesuai dengan GPS. Sebagai contoh misal penulis

sedang ada di Kota Bandung, maka sebagaimana mestinya GPS dari gawai penulis menyatakan bahwa penulis sedang ada di Kota Bandung. Namun jika penulis menggunakan fitur lokasi palsu dan mengatur lokasi bahwa lokasi penulis sedang ada di Jakarta, maka GPS dari gawai penulis akan menyatakan bahwa penulis sedang ada di Jakarta. Setidaknya seperti itulah gambaran dari pengertian dan cara kerja lokasi palsu.

Lalu apa kaitannya antara lokasi palsu dengan kegiatan jasa transportasi online? Tentu memang amat sangat berkaitan. Dalam kegiatan transportasi online ini hal utama yang dibutuhkan merupakan koneksi internet dan tentu saja lokasi yang berbasis GPS. Dimana server akan membaca lokasi pengguna dan mitra pengemudi sesuai dengan lokasi dimana saat itu juga mereka berada yang diperoleh dari GPS yang berasal dari gawai mereka masing-masing. Dimana server akan menentukan mitra pengemudi mana yang akan mendapatkan pekerjaan dari info yang didapat dari GPS pengguna. Dalam kasus Grab, server akan cenderung memilih lokasi driver yang paling dekat dengan pengguna.

Atas dasar penjelasan di atas maka sekarang banyak dari sebagian mitra pengemudi salah satunya mitra pengemudi Grab di Kota Bandung menggunakan lokasi palsu untuk mengakali server. Penggunaan lokasi palsu ini lebih dikenal dengan istilah “tuyul” oleh mitra pengemudi dan perusahaan Grab. Dimana mitra pengemudi akan menempatkan lokasi mereka di tempat yang ramai pengguna sehingga mereka mempunyai kemungkinan lebih besar dan lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam kaitannya dengan penumpang tentu saja hal itu mengakibatkan ketidakjelasan lokasi mitra. Dalam Islam bisa dikatakan akad *ijārah*

tersebut terdapat implikasi gharar, dimana dalam Islam tidak boleh transaksi ekonomi terdapat gharar di dalamnya.

Kecurangan penggunaan lokasi palsu tersebut lebih akan dirasakan dampak negatifnya oleh perusahaan, dimana ketika server sudah bisa dikelabui, maka mitra dapat menjalankan pekerjaan fiktif demi kepentingannya sendiri. Sehingga mencederai perjanjian antara mitra dan perusahaan yang jelas tertuang dalam kode etik pengemudi. Sebagai contoh kasus yang penulis baca, bahwa beberapa mitra pengemudi GrabCar di wilayah Jawa Tengah memanipulasi sistem menggunakan lokasi palsu kemudian menjalankan order fiktif dan bisa membuat pihak Grab merugi sampai 6 milyar hanya dalam kurun waktu 5 bulan.<sup>10</sup>

Dalam kode etik yang dikeluarkan oleh perusahaan, perbuatan mitra seperti diatas melanggar kode etik nomor 34 yang berbunyi: “sengaja memanipulasi smartphone untuk mencurangi sistem” dan juga kode etik nomor 44 yang berbunyi: “mencurangi sistem untuk mendapatkan bonus atau insentif dengan cara apapun”.

Dalam kaitannya dengan ekonomi, Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al – Baqarah Ayat 188 yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

<sup>10</sup> Adityo Dwi, *Walah Tuyul Juga Ada di Grab Car, Rugi 6 Miliar*, Melalui <http://www.indopos.co.id> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pada pukul 21:13 WIB.

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>11</sup>

Dalam pandangan Islam, kegiatan seperti itu tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat dari kegiatan jual-beli, dimana adanya gharar dan penipuan yang melekat pada kegiatan tersebut. Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi juga digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dari aturan-aturan sosial yang ditetapkan<sup>12</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Penggunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Grab setidaknya mencederai akad antara mitra pengemudi dengan penumpang, dan mitra pengemudi dengan perusahaan. Dimana adanya gharar dan penipuan yang melekat pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra pengemudi Grab yang menggunakan lokasi palsu.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab di Kota Bandung dalam melaksanakan pekerjaannya?
2. Bagaimana tanggapan dan respon perusahaan Grab Indonesia cabang Bandung saat mengetahui mitra pengemudinya melaksanakan pekerjaannya menggunakan lokasi palsu (*mock location*)?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mitra pengemudi Grab di Kota Bandung yang menggunakan lokasi palsu (*mock location*)?

---

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 188, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Widianingsih, dkk, *Pendekatan Sosial Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 254.



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan respon perusahaan Grab Indonesia cabang Bandung terhadap penggunaan lokasi palsu (*mock location*) yang dilakukan oleh mitra pengemudinya.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab di Kota Bandung.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas. Terutama dalam masalah mekanisme penggunaan lokasi palsu (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab di Kota Bandung.
  - b. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan penelitian lebih lanjut.
- b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan dan menjadi bahan informasi, khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## E. Studi Pustaka

Belum banyak yang menulis mengenai fenomena lokasi palsu yang digunakan oleh mitra pengemudi transportasi online, karena kebanyakan penelitian skripsi yang sudah ada lebih menjelaskan akad perjanjian antara mitra pengemudi dengan perusahaan.

Seperti Skripsi yang ditulis oleh Niamathus Sholikha, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musyārahah Yang Diterapkan Oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mekanisme pembagian bagi hasil setelah pekerjaan diselesaikan sebagaimana akad musyārahah dalam Islam.

Lalu Skripsi yang ditulis oleh Lim, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul Penerapan Perjanjian Antara Mitra Driver Grab Dengan Grab Indonesia Cabang Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah. Skripsi ini membahas tentang perjanjian yang terjadi antara perusahaan Grab Indonesia dengan mitra pengemudinya.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian yang sudah dikaji, maka penelitian yang akan ditulis ini berbeda secara pembahasan meskipun objek yang dikajinya sama yaitu transportasi online. Permasalahan yang akan dibahas disini adalah bagaimana saat pengemudi memanipulasi server perusahaan dalam kegiatannya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Tingkat perkembangan ekonomi dunia ini ditandai dengan arus mobilitas penduduk yang semakin meningkat seiring dengan tingginya lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Di bidang jasa, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah jasa transportasi.

Sebagaimana jasa transportasi online yang semakin menjamur belakangan ini. Bahkan saat ini transportasi berbasis aplikasi bukan hanya menjadi pilihan alternatif, justru mulai menjadi primadona dan menjadi pilihan utama sebagai moda transportasi bagi beberapa orang.

Dalam hukum Islam transportasi online diperbolehkan. Karena, belum ada dalil yang mengharamkannya, berdasarkan kaidah Fiqh yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِحُجَّةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>13</sup>

Dari kaidah diatas dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

Jika dilihat dari aspek mitra pengemudi, maka terjadi dua hubungan disitu, yaitu antara mitra pengemudi dengan penumpang, dan antara mitra pengemudi dengan perusahaan. Mitra pengemudi akan dibayar oleh penggunanya jika mitra telah menyelesaikan pekerjaannya, lalu bayaran yang diterima oleh mitra pengemudi akan dipotong sebagian atau bagi hasil oleh perusahaan sebagai penyedia jasa.

Akad yang terjadi antara mitra pengemudi dengan penggunanya dalam hukum Islam sama halnya dengan akad *ijārah* jasa. Sedangkan akad yang terjadi antara mitra pengemudi Grab dengan perusahaan sama halnya dengan akad *musyārahah* dalam hukum Islam.

Akad kemitraan dalam jasa transportasi online (Grab) dalam hukum Islam sama halnya dengan akad *musyārahah*. Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4.

MUI nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyārahah*. Dalam firman Allah QS. Shad [38] ayat 24;

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ  
 “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”<sup>14</sup>

Adapun yang dijadikan dasar hukum *musyārahah* oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا  
 “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.”<sup>15</sup>

Rukun *musyārahah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *musyārahah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ajab kabul (akad) yang menentukan adanya *musyārahah*. Adapun yang lain serti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 454.

<sup>15</sup> Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyah, 1996), hlm. 462.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 127.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyārahah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyārahah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *musyārahah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyārahah* adalah alat pembayaran (*nuqud*), seperti rupiah, b) yang dijadikan modal ada ketika akad *musyārahah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *musyārahah mufawadhah*, bahwa adalah *mufawadhah* diisyaratkan a) modal dalam *musyārahah mufawadhah* harus sama, b) bagi yang berserikat ahli untuk *kafalah*, c) bagi yang dijadikan objek akad diisyaratkan *musyārahah* umum, yakni semua macam jual beli.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *musyārahah inan* sama dengan syarat-syarat *musyārahah mufawadhah*.<sup>17</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 127-128.

*Musyārahah* sebagai akad yang digunakan dalam kegiatan jasa transportasi online, sesuai dengan syariah Islam, maka sudah tentu harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalat sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Asas *tabāddul al-manāfi*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;
3. Asas *'an tarādhin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas;
4. Asas *'adam al-gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an tarādhin*;
5. Asas *al-birr wa al-taqwā*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yaitu kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 113-114

6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, dampak perkembangan ekonomi dan teknologi juga dapat menimbulkan hal yang negatif, dalam kasus ini yaitu terjadi kecurangan serta dapat mengarah terhadap penipuan. Dalam Islam dikenal adanya istilah *gharar*. *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan<sup>19</sup> adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.



Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa gharar adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.<sup>20</sup>

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa'[4] ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam hadist Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah telah melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli barang secara gharar.”<sup>21</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

<sup>20</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

<sup>21</sup> HR. Muslim, Kitab Al-Buyu': *Buthlan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Maka ketika mitra pengemudi menggunakan lokasi palsu dalam pekerjaannya maka telah mencederai akad antara mitra dengan penumpang, juga antara mitra dengan perusahaan. Karena jika berpegang kepada asas-asas muamalah seperti yang disebutkan di atas, dimana antara mitra pengemudi dengan pengguna mencederai asas '*adam al-gharar*'. Sedangkan antara mitra pengemudi dengan perusahaan mencederai asas '*tabaddulul manāfi*', asas '*adam al-gharar*', dan asas '*musyārahah*'.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penggunaan lokasi palsu yang dilakukan oleh mitra pengemudi Grab di Kota Bandung.

#### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang diinginkan adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan berupa angka mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: (a) data yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan lokasi palsu (*mock location*), (b) data yang berkaitan dengan tanggapan dan respon perusahaan Grab terhadap penggunaan (*mock location*) oleh mitra pengemudinya, dan (c) data yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan (*mock location*) oleh mitra pengemudi Grab dalam melaksanakan pekerjaannya. Data ini penulis dapatkan dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara secara langsung.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari Panduan Kode Etik mitra pengemudi Grab, dan hasil wawancara dengan mitra

---

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

pengemudi grab yang menggunakan lokasi palsu (*mock location*) dan hasil wawancara dengan Satuan Tugas (Satgas) Grab Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.<sup>23</sup> Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan mitra pengemudi Grab di Kota Bandung yang menggunakan lokasi palsu (*mock location*) dan Satuan Tugas (Satgas) Grab Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

c. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang ada.<sup>24</sup>

**6. Analisis Data**

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak mitra pengemudi Grab dan perusahaan, serta sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm. 231.